



20-5-198

087/104.7/5m

D-86.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUWANGI

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI

NOMOR : 1073 TAHUN 1984

Tentang
IJIN BANGUNAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI

- MEMBACA : Surat Sdr. SALEHAN tanggal 7-5-1984.
tempat tinggal Jl. Kalasan Gang V No. 11 A Kel. Penganjuran tentang permohonan
Ijin bangunan Gedung SMP Negeri Senggon. Kec. Banyuwangi
- MENIMBANG : Bahwa oleh karena permohonan ijinnya telah memenuhi syarat, maka tidak ke
beratan kepada pemohon diberikan Ijin bangunan.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Bouw Verordening Regent chap Banjowangi tanggal 31 Juli 1941, jo. Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuwangi tanggal 1 Nopember 1952 jo. Peraturan Daerah Kabu-
paten Banyuwangi tanggal 11 Agustus 1955.
3. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi tanggal 16 Pebruari
1972 nomor 71 / 6 / Per - UU
4. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi tanggal 24 Januari 1979
nomor HK 235 / 16 / 1979
5. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi tanggal 20 Mei 1980
nomor 138 tahun 1980

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : Memberi Ijin untuk mendirikan bangunan Gedung SMP Negeri Senggon.
Kepada Sdr. : SALEHAN.
Alamat : Jl. Kalasan Gang V No. 11 A Kel. Penganjuran Kec. B. Wa
Lokasi bangunan : Desa Parangharjo Kec. Senggon.

Dengan syarat - syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Luas bang. r. induk, r. WC : 690,7 m² + 57,6 m² = 748,3 m²
Luas bang. lantai teras, lantai teras WC : 305 m² + 33,12 = 338,12 m²
2. Bangunan tersebut terletak di dalam kampung.
3. Bangunan tersebut didirikan diatas tanah milik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Surat Pernyataan untuk melepaskan Atas Tanah Nomor : KA/III/PH/SP/22/1983.
4. Harus membuat tiang bendera permanen (bukan dari bangunan tersebut).
5. Bangunan tersebut harus sesuai dengan gambar terlampir.



20-5-1985

088/204.7/5mk

D. 85.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUWANGI

KUTIPAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI
NOMOR : 1073 TAHUN 1985

Tentang
IJIN BANGUNAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI

MEMBACA :
MENIMBANG :
MENINGAT :

d s b

d s b.

d s b.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

- : Memberi ijin untuk mendirikan bangunan Gedung SMP Negeri Sengon
Kepada Sdr. : S A L E H A N
A l a m a t : Jl. Kalasan Gang V No. 11 A Kel. Penganjuran Kec. B'wangi
Lokasi bangunan : Desa Parangharjo Kec. Sengon

Dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Luas bangunan ruang induk, r.WC : $690,7 \text{ m}^2 + 57,6 \text{ m}^2$ ----- = $748,3$
Luas bangunan lantai teras, WC : $305 \text{ m}^2 + 33,12 \text{ m}^2$ ----- = $338,12$
2. Bangunan tersebut terletak didalam Kampung.
3. Bangunan tersebut didirikan diatas tanah milik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Surat Pernyataan untuk melepaskan hak a Tanah Nomor : KA/III/PM/SP/22/1983.
4. Harus membuat tiang bendera permanen (bukan dari bambu) di halaman bangunan tersebut.
5. Bangunan tersebut harus sesuai dengan gambar terlampir.

KEDUA

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan / kekurangan
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi

SALINAN

KUTIPAN

d s b.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi

Ditetapkan di ; Banyuwangi

Tanggal : 20-1-1985

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II BANYUWANGI
t t d.

S. DJOKO WASITO

Untuk kutipan sesuai dengan aslinya

- K E D U A : 1. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan / kekurangan
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi

Ditetapkan di : Banyuwangi

T a n g g a l : 24 / 11 / 2011

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUWANGI



S. DJOKO WASITO *[Signature]*

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Ka. IRWILKAB DATI II Banyuwangi

2. „ Camat **Songgon.**

3. „ Kepala Desa **Parangharjo.**

4. „ Simpanan (PUD Pem. dan Hk)

KUTIPAN **Ka. Dinas Luar Tk. I Pajak Banyuwangi.**
Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dimaklumi.